JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT: STUDI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PASAR ALABIO KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Khairizannor Rahman[1], Reno Affrian[2], Jumaidi[3]
Program Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: khairizannor.r2004@gmail.com

ABSTRAK

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi kecil seperti pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL di Pasar Alabio memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan terkait ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan ketertiban pedagang kaki lima di Pasar Alabio, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta menganalisis tingkat kepatuhan PKL terhadap kebijakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, pedagang kaki lima, serta masyarakat sekitar pasar. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori Ferdinand Tönnies (2005) tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban pedagang kaki lima di Pasar Alabio belum berjalan secara optimal, ditandai dengan masih adanya PKL yang berjualan di area terlarang dan penataan lapak yang kurang tertib. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya dasar hukum yang jelas, komitmen aparat penegak peraturan, serta upaya sosialisasi kebijakan. Sementara faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan PKL, keterbatasan sarana dan prasarana relokasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta lokasi relokasi yang kurang strategis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ketertiban pedagang kaki lima memerlukan pendekatan yang lebih persuasif, partisipatif, dan humanis, dengan peningkatan intensitas sosialisasi, penyediaan fasilitas relokasi yang layak dan strategis, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

Kata kunci:.Implementasi Kebijakan, Ketertiban Umum, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Traditional markets play an important role in supporting the community's economy, particularly for small-scale economic groups such as street vendors (PKL). The presence of street vendors in Alabio Market contributes positively to local economic activities; however, it also generates various problems related to orderliness, cleanliness, and environmental comfort within the market area. This study aims to analyze the implementation of street vendor regulation policies at Alabio Market, identify supporting and inhibiting factors in policy implementation, and assess the level of compliance of street vendors with existing regulations. This research employs a qualitative approach with a descriptive research type. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Informants consisted of officers from the Civil Service Police Unit and Fire Department of Hulu Sungai Utara Regency, street vendors, and local community members. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using

Ferdinand Tönnies' (2005) theory of Gemeinschaft and Gesellschaft. The results indicate that the implementation of street vendor regulation policies at Alabio Market has not been optimal, evidenced by the continued presence of vendors operating in prohibited areas and improper stall arrangements. Supporting factors include a clear legal basis, commitment of law enforcement officers, and policy socialization efforts. Meanwhile, inhibiting factors consist of low awareness and compliance among vendors, limited relocation facilities, weak inter-agency coordination, and relocation sites considered less strategic. This study concludes that successful implementation of street vendor regulation policies requires a more persuasive, participatory, and humane approach, with intensified socialization efforts, provision of proper and strategic relocation facilities, and strengthened inter-agency coordination.

Keywords: *Policy Implementation, Public Order, Street Vendors.*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Di Pasar Alabio, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, aktivitas jual beli tidak hanya dilakukan oleh pedagang tetap di kios atau los, tetapi juga oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar area pasar. Keberadaan PKL ini sebenarnya membawa dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat kecil, namun di sisi lain sering kali menimbulkan persoalan baru, terutama yang berkaitan dengan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Fenomena ini bukan hal baru dan dapat ditemukan di hampir semua pasar tradisional di Indonesia, di mana keberadaan PKL sering menimbulkan pro dan kontra karena mereka berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat kecil namun juga menimbulkan masalah seperti kemacetan, sampah yang berserakan, kesemrawutan pasar, serta terganggunya kenyamanan dan keamanan pengunjung (Hasanah, 2023).

Pemerintah daerah melalui dinas terkait sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan tentang penataan dan ketertiban PKL, dengan harapan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi fasilitas umum. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menjadi dasar hukum dalam upaya penataan dan penertiban terhadap aktivitas PKL di wilayah tersebut. Namun, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan masih ditemukannya pedagang yang berjualan di trotoar, badan jalan, atau area parkir yang seharusnya bebas dari aktivitas jual beli. Hal ini menunjukkan adanya gap antara kebijakan yang dibuat dengan implementasinya di tingkat lapangan (Mustofa, 2023).

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab belum maksimalnya implementasi kebijakan ini antara lain adalah kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, minimnya fasilitas penunjang bagi PKL, serta rendahnya kesadaran pedagang akan pentingnya ketertiban lingkungan pasar. Selain itu, pendekatan yang digunakan pemerintah dalam penertiban terkadang belum menyentuh akar masalah, sehingga kebijakan yang diterapkan cenderung bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan secara menyeluruh. Menurut Edwards III (1980), implementasi kebijakan yang berhasil memerlukan empat faktor kunci yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan di lapangan.

Melihat kondisi tersebut, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio ini dijalankan. Penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana respon dari para pedagang dan masyarakat terhadap upaya penataan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan memahami hal-hal tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menata keberadaan PKL tanpa harus mengorbankan mata pencaharian mereka. Penelitian ini menggunakan perspektif teori Ferdinand Tönnies (2005) tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft untuk memahami dinamika hubungan sosial antara komunitas pedagang tradisional

dengan sistem birokrasi modern dalam konteks implementasi kebijakan ketertiban di pasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait implementasi kebijakan ketertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya untuk mengamati, mengumpulkan, dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas fenomena yang bersifat alami dan naturalistik, yang tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan harus dilakukan di lapangan (Sugiyono, 2017). Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Lokasi penelitian adalah Pasar Alabio di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pasar Alabio merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki permasalahan signifikan terkait ketertiban pedagang kaki lima. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung di lapangan, serta data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan data-data resmi yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Informan penelitian dipilih secara purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2022).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Bapak Muhammad Ali Khusien, SH selaku Kasi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta enam orang pedagang kaki lima di Pasar Alabio yaitu Bapak Ahmad Budi, Bapak Saifullah, Ibu Mahariya Santi, Bapak Sufian, Bapak Nurdin, dan Bapak Arif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yaitu wawancara mendalam untuk menggali informasi dari responden dan informan, observasi langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, dan dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen atau arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Ketiga teknik ini digunakan secara triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles dan Huberman (1984) yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data untuk merangkum dan memilih hal-hal pokok yang penting, penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan hubungan antarkategori, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan dari data yang telah dikumpulkan. Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi sumber dan metode, serta member check untuk memastikan kesesuaian data dengan informasi yang diberikan oleh informan (Sugiyono, 2022). Keseluruhan proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian untuk menjaga kerahasiaan dan kenyamanan informan.

PEMBAHASAN

1. Ikatan Sosial dalam Implementasi Kebijakan

Ikatan sosial merupakan hubungan yang terjalin antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antarkelompok dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya interaksi sosial, kepentingan bersama, nilai, norma, serta rasa kebersamaan (Tönnies, 2005). Dalam konteks implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio, ikatan sosial memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Ali Khusien (2025), Satuan Polisi Pamong Praja berusaha membangun rasa saling percaya dengan masyarakat melalui komunikasi yang baik dan pendekatan yang humanis, tidak hanya sebagai penegak aturan tetapi juga sebagai mitra warga dalam menjaga ketertiban.

Para pedagang kaki lima menunjukkan respons positif terhadap pendekatan yang dilakukan

oleh Satpol PP. Menurut Budi (2025), ikatan sosial di antara pedagang dan masyarakat sekitar membuat mereka lebih mudah menerima arahan Satpol PP, terutama jika disampaikan secara humanis dan kekeluargaan. Saifullah (2025) juga menegaskan bahwa hubungan sosial yang erat dengan sesama pedagang dan warga sekitar membuat mereka merasa lebih nyaman dan kooperatif saat petugas Satpol PP memberi arahan secara santun. Kondisi ini sejalan dengan konsep Gemeinschaft dalam teori Tönnies (2005) yang menekankan hubungan sosial berbasis kedekatan emosional dan solidaritas.

Ikatan sosial yang kuat juga terlihat dari praktik saling percaya antaranggota komunitas pedagang. Arif (2025) menjelaskan bahwa hubungan antar sesama pedagang sudah seperti keluarga sendiri, dimana mereka saling percaya untuk menitipkan dagangan ketika harus meninggalkan lapak sebentar. Nurdin (2025) dan Sufian (2025) juga mengungkapkan hal serupa, bahwa kedekatan yang terjalin setiap hari menciptakan rasa saling percaya yang memungkinkan mereka untuk saling menjaga lapak tanpa rasa khawatir. Mahariya (2025) menambahkan bahwa selama berjualan di lokasi tersebut, ia merasakan adanya hubungan sosial yang harmonis yang dibangun atas dasar rasa saling percaya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa ikatan sosial memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban umum. Satpol PP menerapkan pendekatan kekeluargaan dan humanis dalam penertiban PKL, yang mempertimbangkan hubungan sosial PKL dengan sesama pedagang dan masyarakat sekitar. Pendekatan ini membuat PKL lebih kooperatif, bersedia mematuhi aturan, dan berpindah ke lokasi yang ditentukan tanpa menimbulkan konflik. Keberhasilan implementasi kebijakan ketertiban tidak hanya bergantung pada penegakan aturan, tetapi juga pada pemahaman dan pemanfaatan struktur sosial di masyarakat sesuai dengan teori Gemeinschaft Ferdinand Tönnies (2005).

2. Dasar Hubungan dan Tujuan Kebijakan

Dasar hubungan merupakan prinsip atau landasan yang menjadi pijakan terbentuknya suatu hubungan antara individu, kelompok, atau lembaga yang menentukan bagaimana interaksi berlangsung dan tujuan dari hubungan tersebut. Dalam implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio, Bapak Muhammad Ali Khusien (2025) menjelaskan bahwa Satpol PP selalu mempertimbangkan dasar hubungan yang ada antara pedagang, masyarakat, dan petugas, baik yang bersifat emosional dan kekeluargaan maupun yang bersifat formal berdasarkan aturan pasar. Dengan memahami dasar hubungan ini, pendekatan yang dilakukan dapat disesuaikan melalui sosialisasi, dialog, dan pembinaan secara humanis.

Nurdin (2025) dan Sufian (2025) mengungkapkan bahwa mereka merasa lebih mudah mengikuti aturan karena hubungan dengan pedagang lain dan warga sekitar cukup dekat dan saling menghormati. Petugas Satpol PP yang datang dengan ramah dan menjelaskan aturan dengan baik membuat mereka merasa dihargai, sehingga pendekatan ini sesuai dengan dasar hubungan yang terjalin dan membuat penertiban berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap dasar hubungan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan ketertiban, karena pendekatan yang sesuai dapat meningkatkan kepatuhan PKL sekaligus menjaga solidaritas dan kerja sama dalam komunitas pasar.

Tujuan kebijakan ketertiban PKL adalah menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan di pasar sehingga aktivitas jual-beli dapat berjalan lancar. Muhammad Ali Khusien (2025) menegaskan bahwa tujuan utama penertiban adalah melindungi hak pedagang yang mematuhi aturan dan menjaga keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, Satpol PP dapat merencanakan penertiban secara tertib, melakukan pendekatan yang humanis, dan memastikan semua pihak memahami manfaat dari kegiatan ini. Budi (2025) dan Saifullah (2025) mengungkapkan bahwa mereka memahami tujuan penertiban adalah untuk membuat pasar lebih tertib dan nyaman bagi semua orang, sehingga mereka lebih mau bekerja sama dan mengikuti arahan petugas.

Selain tujuan formal dari kebijakan, para pedagang juga memiliki tujuan komunal yang sejalan dengan konsep Gemeinschaft. Saifullah (2025), Mahariya (2025), Sufian (2025), Nurdin (2025), dan Arif (2025) secara konsisten menyampaikan bahwa tujuan mereka berjualan bukan hanya untuk

mencari penghasilan, tetapi juga untuk bisa hidup rukun dengan sesama pedagang, saling membantu, dan berkembang bersama. Mereka memiliki tujuan yang sama yaitu mencari rezeki yang halal sambil saling mendukung satu sama lain. Kesamaan pemahaman tentang tujuan antara Satpol PP dan pedagang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sesuai dengan teori yang digunakan, sehingga penertiban dapat dilaksanakan dengan tertib dan efektif tanpa menimbulkan konflik.

3. Keterikatan Sosial dan Faktor Penghambat

Keterikatan sosial adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang memiliki hubungan yang erat, saling terhubung, atau terikat satu sama lain secara emosional, sosial, atau hukum yang menimbulkan rasa tanggung jawab, loyalitas, atau keterlibatan terhadap pihak lain. Dalam konteks Pasar Alabio, Muhammad Ali Khusien (2025) menjelaskan bahwa dalam menertibkan PKL, Satpol PP memperhatikan keterikatan sosial antara pedagang dan masyarakat sekitar, dimana banyak pedagang memiliki hubungan yang erat sehingga pendekatan dilakukan dengan cara yang humanis dan kekeluargaan. Dengan memperhatikan keterikatan ini, penertiban dapat dilakukan tertib tanpa menimbulkan konflik karena pedagang merasa dihargai dan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta sesama pedagang.

Budi (2025) dan Saifullah (2025) mengungkapkan bahwa keterikatan sosial yang kuat membuat mereka lebih mudah menerima penertiban karena hubungan dengan pedagang lain dan warga sekitar sudah erat, sehingga mereka lebih menghargai arahan dari petugas Satpol PP yang datang dengan ramah. Mahariya (2025), Sufian (2025), Nurdin (2025), dan Arif (2025) juga menegaskan bahwa mereka merasa memiliki keterikatan yang kuat dengan sesama pedagang karena sudah lama berjualan bersama, saling berbagi cerita dan pengalaman, sehingga tercipta rasa nyaman dan kebersamaan. Keterikatan sosial yang kuat ini sesuai dengan konsep Gemeinschaft menurut Tönnies (2005) dimana ikatan sosial didasarkan pada kedekatan, rasa memiliki, dan solidaritas.

Meskipun ikatan sosial dan keterikatan yang kuat mendukung implementasi kebijakan, namun masih terdapat faktor penghambat yang signifikan. Salah satu penghambat utama adalah masalah lahan parkir yang tidak teratur sehingga banyak pembeli memarkirkan kendaraannya secara sembarangan. Muhammad Ali Khusien (2025) menjelaskan bahwa lahan parkir yang tersedia terbatas sementara jumlah pembeli cukup banyak, sehingga banyak pengunjung yang parkir sembarangan dan mengganggu arus lalu lintas. Para pedagang seperti Budi (2025), Saifullah (2025), Mahariya (2025), Sufian (2025), Nurdin (2025), dan Arif (2025) secara konsisten menyampaikan bahwa masalah parkir memang belum tertata dengan baik dan berdampak pada kenyamanan berjualan serta keselamatan pengunjung.

Faktor penghambat lainnya adalah belum efektifnya kebijakan yang dilakukan untuk ketertiban Pedagang Kaki Lima. Muhammad Ali Khusien (2025) mengakui bahwa pelaksanaan penertiban belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pedagang yang kembali berjualan di tempat yang sama setelah ditertibkan, dengan kendala utama adalah belum adanya tempat relokasi yang benar-benar layak dan strategis. Budi (2025), Saifullah (2025), Mahariya (2025), Sufian (2025), Nurdin (2025), dan Arif (2025) menyampaikan bahwa kebijakan penertiban masih terasa setengah-setengah karena mereka hanya diberi peringatan tanpa solusi yang jelas, dan tempat relokasi yang disediakan seringkali kurang strategis dan sepi pembeli sehingga mereka terpaksa kembali ke tempat semula. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendekatan humanis telah diterapkan sesuai dengan teori Tönnies (2005), namun tanpa dukungan infrastruktur dan kebijakan yang komprehensif, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan secara optimal. Meskipun pendekatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersifat humanis dan kekeluargaan sesuai dengan konsep Gemeinschaft dalam teori Ferdinand Tönnies (2005), namun masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Ikatan sosial yang

kuat antaranggota komunitas pedagang dan pendekatan persuasif dari petugas telah berhasil menciptakan hubungan yang harmonis dan meningkatkan kerja sama, namun hal ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan struktural yang ada.

Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan di area terlarang seperti trotoar, badan jalan, dan area parkir sehingga menimbulkan kemacetan serta mengganggu aktivitas masyarakat dan pengunjung pasar. Implementasi kebijakan juga belum efektif karena sosialisasi kepada para pedagang masih kurang, koordinasi antar instansi pelaksana belum berjalan maksimal, serta fasilitas relokasi yang disediakan dinilai belum memadai dan kurang strategis sehingga pedagang cenderung kembali berjualan di lokasi semula. Meskipun demikian, upaya penertiban yang dilakukan dengan pendekatan persuasif, humanis, dan kekeluargaan terbukti mampu mengurangi potensi konflik antara Satpol PP dan para pedagang. Keterikatan sosial antar pedagang dan masyarakat yang kuat sesuai dengan konsep Gemeinschaft menurut Ferdinand Tönnies turut berperan dalam meningkatkan kerja sama PKL terhadap penerapan kebijakan di lapangan. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio masih memerlukan peningkatan, baik dari segi pengawasan, penyediaan fasilitas pendukung, maupun pemberdayaan pedagang agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan hak ekonomi masyarakat kecil serta mampu menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi semua pihak.

Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi adanya dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018, komitmen aparat penegak peraturan dalam menjalankan tugas dengan pendekatan humanis, serta upaya sosialisasi kebijakan kepada para pedagang dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian PKL terhadap aturan yang berlaku, keterbatasan sarana dan prasarana relokasi yang layak dan strategis, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan penertiban, serta permasalahan lahan parkir yang tidak teratur yang mengganggu ketertiban di sekitar area pasar.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun tipe komunitas di Pasar Alabio menunjukkan karakteristik Gemeinschaft yang kuat dengan hubungan sosial berbasis kedekatan emosional dan solidaritas, namun implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai komunitas tradisional dengan tuntutan rasionalitas sistem birokrasi modern (Gesellschaft). Pengambilan keputusan yang mengombinasikan pendekatan kekeluargaan dengan penerapan aturan formal telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi konflik, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh karena keterbatasan solusi jangka panjang yang ditawarkan.

Implementasi Kebijakan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan di area terlarang, kurangnya sosialisasi kebijakan, lemahnya pengawasan yang berkelanjutan, serta fasilitas relokasi yang belum memadai sehingga pedagang kembali berjualan di lokasi semula . Pendekatan humanis dari petugas penertiban telah membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kerja sama pedagang dengan pemerintah, sejalan dengan konsep keterikatan sosial dalam teori Gemeinschaft Ferdinand Tönnies. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan ketertiban PKL masih memerlukan peningkatan dalam aspek koordinasi, pengawasan, dan penyediaan sarana pendukung agar dapat menciptakan kondisi pasar yang tertib, aman, nyaman, serta tidak mengabaikan hak ekonomi para pedagang kecil.

Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan ketertiban pedagang kaki lima di masa mendatang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengandalkan penegakan aturan tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, serta didukung oleh penyediaan infrastruktur dan fasilitas yang

memadai untuk memastikan bahwa kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengabaikan hak ekonomi dan kesejahteraan para pedagang kaki lima.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kebijakan kepada pedagang kaki lima secara rutin dan menyeluruh melalui berbagai media dan forum komunikasi langsung. Pemerintah daerah perlu menyediakan lokasi relokasi yang strategis, layak, dan memiliki fasilitas memadai sehingga pedagang tidak merasa dirugikan dan bersedia menaati aturan tanpa kekhawatiran kehilangan pembeli. Koordinasi antarinstansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan pemerintah kecamatan perlu diperkuat untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan penataan PKL.

Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat terus meningkatkan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas penertiban, khususnya terhadap pedagang kaki lima, dengan mengedepankan komunikasi, dialog, dan musyawarah agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling percaya. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan lokasi relokasi yang layak, strategis, dan memiliki fasilitas memadai sehingga pedagang tidak merasa dirugikan dan bersedia menaati aturan. Sosialisasi kebijakan juga perlu dilakukan secara rutin agar pedagang memahami peraturan yang berlaku serta hak dan kewajibannya. Di sisi lain, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antarinstansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan Dinas Perhubungan, terutama dalam penataan lokasi dan pengaturan parkir. Penertiban sebaiknya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar tercipta ketertiban yang nyata dan berkesinambungan. Sementara itu, Pemadam Kebakaran diharapkan terus meningkatkan kesiapsiagaan personel serta sarana dan prasarana, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran, khususnya di kawasan padat aktivitas perdagangan, guna meminimalisir risiko kebakaran dan meningkatkan keselamatan masyarakat.

Sosialisasi kebijakan juga perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh, baik melalui pertemuan langsung, penyuluhan, maupun media informasi, sehingga pedagang benar-benar memahami peraturan yang berlaku, tujuan penertiban, serta hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Di sisi lain, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Satpol PP dengan instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan pemerintah kecamatan maupun kelurahan, terutama dalam penataan lokasi berdagang dan pengaturan parkir agar tercipta lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Penertiban sebaiknya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara, agar tercipta efek jera dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum.

Pemerintah daerah juga perlu mengatasi permasalahan lahan parkir dengan menyediakan area parkir yang jelas, teratur, dan memadai, serta menempatkan petugas atau memberikan tanda khusus area parkir untuk menghindari parkir sembarangan yang mengganggu ketertiban. Pengawasan dan penertiban harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara atau insidental, agar tercipta efek jera dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum. Pendekatan humanis dan kekeluargaan yang telah dilakukan hendaknya dipertahankan dan ditingkatkan sebagai wujud perhatian terhadap aspek sosial masyarakat sesuai dengan karakteristik komunitas Gemeinschaft yang ada di Pasar Alabio.

Kepada para pedagang kaki lima, disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan, dengan memahami bahwa ketertiban bukan hanya kepentingan pemerintah tetapi juga untuk kenyamanan dan keselamatan bersama. Pedagang juga diharapkan aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan dan peluang pengembangan usaha. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat berdagang, menata lapak secara tertib, dan bersikap kooperatif terhadap arahan petugas akan membantu terciptanya kondisi pasar yang lebih baik bagi semua pihak.

Selain itu, pedagang kaki lima diharapkan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan sekitar tempat berdagang. Upaya menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan

tidak membuang sampah sembarangan, menyediakan tempat sampah mandiri, serta secara rutin membersihkan area lapak setelah selesai berjualan. Kebersihan lingkungan tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengunjung, tetapi juga berpengaruh terhadap citra pasar sebagai ruang publik yang sehat dan layak dikunjungi. Dengan lingkungan yang bersih, diharapkan tingkat kunjungan pembeli juga dapat meningkat sehingga berdampak positif terhadap pendapatan pedagang.

Selanjutnya, pedagang kaki lima disarankan untuk menata lapak dagangannya secara tertib dan teratur agar tidak mengganggu akses pejalan kaki, pengguna kendaraan, maupun aktivitas pedagang lainnya. Penataan lapak yang baik akan membantu menciptakan keteraturan ruang publik serta meminimalisir potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Penataan yang rapi juga dapat memberikan kesan profesional sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Pedagang kaki lima juga diharapkan dapat bersikap kooperatif dan terbuka terhadap arahan serta pembinaan yang diberikan oleh aparat pemerintah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Sikap kooperatif ini penting agar proses penertiban dan penataan dapat berjalan secara persuasif tanpa menimbulkan gesekan sosial. Pedagang diharapkan tidak memandang kegiatan penertiban sebagai bentuk tekanan semata, tetapi sebagai upaya pemerintah dalam menciptakan keteraturan dan kesejahteraan bersama. Di samping itu, pedagang kaki lima dianjurkan untuk aktif mengikuti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun pembinaan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, pedagang dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebijakan penataan PKL, hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha sektor informal, serta peluang pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan. Partisipasi aktif pedagang dalam kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pedagang sehingga kebijakan yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pedagang kaki lima diharapkan mampu menjaga hubungan sosial yang harmonis dengan sesama pedagang maupun masyarakat sekitar. Hubungan yang baik akan menciptakan solidaritas, rasa saling menghargai, dan kerja sama dalam menjaga ketertiban lingkungan pasar. Dengan terjalinnya hubungan sosial yang positif, konflik dapat diminimalisir dan suasana kondusif di lingkungan pasar dapat terus terjaga, sehingga aktivitas ekonomi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Selain saran-saran yang telah disampaikan sebelumnya, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara disarankan untuk melakukan evaluasi kebijakan secara berkala guna menilai efektivitas implementasi kebijakan penertiban PKL. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelemahan kebijakan, kendala di lapangan, serta dampak sosial ekonomi yang dirasakan oleh para pedagang. Hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.Pemerintah daerah juga disarankan untuk menyusun regulasi turunan berupa petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci terkait mekanisme penertiban, relokasi, serta pembinaan PKL. Kejelasan prosedur ini penting agar pelaksanaan kebijakan di lapangan tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dijalankan secara konsisten oleh seluruh aparat terkait. Dengan adanya SOP yang jelas, diharapkan aparat penegak kebijakan memiliki pedoman yang seragam dalam bertindak.Dalam rangka meningkatkan kepatuhan pedagang, pemerintah perlu mengembangkan skema insentif bagi PKL yang patuh terhadap aturan, misalnya dengan memberikan kemudahan perizinan, bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, atau fasilitas promosi produk. Pendekatan berbasis insentif ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku pedagang secara sukarela tanpa harus mengandalkan tindakan represif.

Pemerintah daerah juga perlu melibatkan organisasi pedagang, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Keterlibatan berbagai pihak ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif stakeholder juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan sehingga tingkat kepatuhan pedagang dapat meningkat.Selain itu, diperlukan pengembangan konsep penataan PKL berbasis kawasan yang terintegrasi dengan tata ruang kota. Pemerintah daerah dapat merancang zona khusus PKL yang

strategis, mudah diakses pembeli, serta dilengkapi fasilitas dasar seperti sanitasi, tempat sampah, penerangan, dan area parkir. Penataan berbasis kawasan ini tidak hanya meningkatkan ketertiban, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata dan pusat ekonomi baru bagi masyarakat.

Kepada Satpol PP, disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan komunikasi sosial, manajemen konflik, dan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kompetensi ini penting agar petugas tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai fasilitator dan mediator antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, proses penertiban dapat berlangsung secara lebih dialogis dan konstruktif.Kepada para pedagang kaki lima, selain meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, disarankan untuk mulai membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar. Kesadaran ini dapat dibangun melalui pembentukan paguyuban pedagang yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian masalah secara bersama-sama. Dengan adanya organisasi pedagang, aspirasi dan keluhan dapat disampaikan secara terstruktur kepada pemerintah.Pedagang juga disarankan untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar mampu bersaing secara sehat. Inovasi dalam pengemasan produk, peningkatan kebersihan lapak, serta pelayanan yang ramah dapat meningkatkan daya tarik pembeli dan berdampak pada peningkatan pendapatan. Dengan demikian, pedagang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada lokasi strategis semata, tetapi juga pada kualitas usaha yang dikelola.

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dampak jangka panjang kebijakan penertiban PKL terhadap kesejahteraan pedagang dan perekonomian lokal. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan pedagang, perubahan pendapatan, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Kajian komparatif antar daerah juga penting untuk menemukan praktik terbaik (best practices) dalam penataan PKL yang berkelanjutan.Dengan adanya berbagai saran tersebut, diharapkan implementasi kebijakan ketertiban PKL di Pasar Alabio dapat berjalan lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha sektor informal.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang model relokasi PKL yang efektif dan dapat diterima oleh pedagang, serta menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan penertiban terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima. Penelitian komparatif dengan daerah lain yang telah berhasil menata PKL juga dapat memberikan pembelajaran berharga untuk penyempurnaan kebijakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, perlu dilakukan kajian tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan ketertiban agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi lapangan serta dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan dukungan penuh dari seluruh stakeholder yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.

Hasanah, H. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Arba Kecamatan Sungai Pandan). Skripsi. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills: Sage Publications.

Mustofa, Z. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Cihideung. Skripsi. Jawa Barat: Universitas Galuh.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 1, 2026

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tönnies, F. (2005). Community and Society (Gemeinschaft und Gesellschaft). New York: Dover Publications.